

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia pinjam – meminjam merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Dan itu merupakan salah satu bentuk dari adanya interaksi manusia itu sendiri. Begitu pula di dalam kehidupan masyarakat pinjam meminjam uang tidak terbatas pada lingkungan antara sesama warga masyarakat itu sendiri, tetapi mereka juga dapat melakukannya dengan lembaga – lembaga keuangan seperti Bank, Pegadaian, atau koperasi.

Bank, atau lembaga keuangan lainnya merupakan lembaga – lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana ke masyarakat sebagai pinjaman dapat membantu masyarakat dalam peningkatan hidup atau dalam kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penyaluran dana ini disebut dengan “Kredit” dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi untuk melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kegiatan perkreditan yang semakin meningkat sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat harus lebih di perhatikan, yaitu tentang bagaimana proses atau perikatan yang lahir dalam perkreditan tersebut.

Informasi tentang kredit masih minim diterima masyarakat umum yang jarang bahkan bahkan sama sekali belum pernah bersinggungan dengan urusan pinjam meminjam. Dalam bahasa Indonesia, kredit diartikan adalah pinjaman sampai batas tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain dengan jangka waktu tertentu.

Kredit dapat diperoleh dari bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya yang salah satunya menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam prakteknya kredit yang besar dikeluarkan oleh bank, karena bank merupakan suatu badan hukum yang dapat menghimpun dana yang besar dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang diberikan terhadap nasabah. Hubungan bank dan nasabah merupakan hubungan kesatuan yang saling membutuhkan, dimana bank membutuhkan nasabah dalam kegiatan perbankannya, dan nasabah membutuhkan bank sebagai pemberi pinjaman dalam keperluan dan kebutuhan perekonomiannya.

Bank akan meminta suatu jaminan atas dana yang diberikannya pada nasabah, sebagai jaminan apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, maka jaminan tersebut dapat menjadi pengganti kekurangan hutang dari nasabah.

Dalam perkreditan nasabah atau debitur wajib menunjukkan prestasi yang diberikan kepadanya, prestasi ini tidak semata-mata melunasi hutang tetapi juga membayar bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.